SK AUDIT DANA KAMPANYE

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR NOMOR : 25/HK/03.-Kpt/1602/KPU.Kab/I/2019 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PERSIAPAN PENERIMAAN LAPORAN AUDIT DANA KAMPANYE PESERTA PEMILU TAHUN 2019

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan PKPU nomor 32 tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Persiapan Penerimaan Laporan Audit Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-undang Nomor Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Sumatera Selatan dan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1950 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 52 sebagai Undang), Undang-Undang Nomor 85 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentangn Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undangan Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan

Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagimana telah diubah Peraturan Komisi Pemilhan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilhan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan umum Tahun 2019(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137), dan diubah lagi dengan PKPU Nomor 32 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306).

Dalam Keputusan KPU Nomor: 25/HK.03-KPT/03.1/KPU-KAB/II/2019 diatur tentang:

Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Persiapan Penerimaan Laporan Audit Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019.

CATATAN: - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal Januari 2019

- Menunjuk dan Menetapkan yang namanya tersebut dalam keputusan ini untuk melakukan tugas-tugas sebagai berikut :
 - Memberikan pelayanan pelaporan dana kampanye kepada pasangan calon dan/atau tim kampanye;
 - b. Pelayanan tersebut terdiri dari tatap muka, telpon dan email;
 - c. Menyiapkan petugas untuk melakukan pelayanan;
 - d. Menyusun jadwal dan waktu pelayanan konsultasi;
 - e. Menyiapkan buku tamu/buku kendali yang membuat informasi nama, alamat, nomor telpon, materi konsultasi, penjelasan petugas KPU Kabupaten, tanda tangan petugas dan tamu;
 - f. Menyiapkan email alamat KPU Kabupaten OKI;
 - g. Berkoordinasi dengan kantor Kas Negara atau asosiasi profesi akuntan publik;